



Media: Seputar Indonesia

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Mei 2009

Halaman: 16

LINTAS

Usai RAPBS Boleh Tarik Sumbangan

YOGYAKARTA (SI) – Penarikan sumbangan untuk sekolah tidak boleh dilakukan saat siswa baru mendaftar. Pelaksanaannya baru diperbolehkan setelah pihak sekolah menyelesaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

"Saya kira aturan itu sudah tertulis secara jelas dalam perwal (peraturan wali kota) dan harus tetap memperhatikan prinsip sukarela," kata Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto kemarin. Menurut dia, sumbangan kepada sekolah baru boleh ditarik setelah RAPBS selesai disusun. Sebab, saat itu sudah diketahui keperluan-keperluan sekolah apa saja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun ajaran.

Ketentuan itu, lanjut wali kota, tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri tetapi juga untuk sekolah swasta. "Prinsipnya adalah sumbangan tidak boleh memberatkan orang tua siswa atau siapa pun," tegasnya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005